

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola *Tajdid al-’aqd* (akad baru) *Rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik”. Penelitian ini penulis lakukan mengingat pada Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik adanya pola *tajdid al-’aqd* (akad baru) *rahn*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang ada dalam rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan pola *tajdid al-’aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik dan menjawab tentang hukum pola *tajdid al-’aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.

Data penelitian diperoleh melalui Pegadaian Syariah Kebomas Gresik yang merupakan obyek penelitian. Berkenaan dengan itu dalam penelitian lapangan ini digunakan metode diskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan dan telaah dokumen kemudian data tersebut di analisis dengan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan fakta dan data tentang pola *tajdid al-'aqd* kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang berupa dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist dan pendapat ulama tentang *rahn*, kemudian untuk mengetahui kesimpulannya dilakukan secara verifikatif yaitu dengan menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui gambaran pola *tajdid al-'aqd rahn* dan kemudian dianalisis apakah penerapannya sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam.

Dalam aplikasi pola *tajdid al-'aqd rahn*, ketika *rahin* menggadaikan barangnya, *murtahin* memberikan pinjaman dan jangka waktu untuk pengembalian pinjaman. Namun pada saat akad rahn habis atau jatuh tempo, maka *rahin* wajib mengembalikan pokok pinjaman dan jasa simpan. Jika *rahin* belum dapat melunasi pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo maka pembaharuan akad (*tajdid al-'aqd rahn*) menjadi salah satu alternatif untuk melunasi pinjaman. Dengan cara, barang gadai awal *rahin* ditaksir ulang oleh *murtahin*, dikurangi dengan biaya administrasi 80% (sesuai plafon awal) kemudian hasilnya dikurangi dengan besar pinjaman dan jasa simpan awal. Jika hasil dari penjumlahan lebih maka sisanya diterima oleh *rahin*, namun sebaliknya jika kurang maka *rahin* wajib melunasinya. Jika tidak bisa melunasi maka alternatif terakhir dilelang. Pemberian *tajdid al-'aqd rahn* bermaksud mempermudah nasabah untuk melunasi pinjaman hutangnya.

Dengan demikian tinjauan hukum Islam terhadap pola *tajdid al-'aqd* (akad baru) *rahn* benar-benar sesuai dengan syariat Islam, karena pola *tajdid al-'aqd* (akad baru) *rahn* tersebut tidak menyalahi ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang melakukan akad gadai agar memperhatikan pendapat para ulama dan nash (Al-Qu'an dan Al-Hadist). Karena perkembangan zaman modern dan ilmu pengetahuan saat ini membutuhkan hal-hal baru yang dapat memperbaiki kesejahteraan umat.